



Lampiran 1 Draf Pertanyaan Wawancara

Informan 1: Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng

1. Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan Kematian (JKM) yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng?
2. Apakah pelaksanaan prosedur klaim JKJ telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan?
3. Bagaimana peran sistem prosedural klaim JKJ dalam mendukung efektivitas pengendalian internal di cabang ini?
4. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam memastikan sistem prosedural klaim JKJ berjalan secara konsisten dan terkontrol?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi prosedur klaim JKJ?
6. Apakah terdapat risiko dalam pelaksanaan prosedur klaim JKJ dan bagaimana sistem pengendalian internal mengantisipasi risiko tersebut?
7. Bagaimana koordinasi antarbagian dalam mendukung pelaksanaan sistem prosedural klaim JKJ?
8. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas sistem prosedural klaim JKJ dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas?

Informan 2: Pegawai Penata Pengendalian Operasional (Bagian Keuangan)

1. Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana klaim JKJ dari sisi bagian keuangan?
2. Bagaimana sistem verifikasi dan otorisasi diterapkan dalam proses pembayaran klaim JKJ?
3. Bagaimana pemisahan fungsi (segregation of duties) diterapkan dalam sistem prosedural klaim JKJ?
4. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan klaim JKJ mendukung pengendalian internal?
5. Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam proses pembayaran klaim dan bagaimana prosedur pengendaliannya?
6. Bagaimana sistem dokumentasi dan arsip klaim JKJ diterapkan sebagai bagian dari pengendalian internal?

7. Bagaimana proses monitoring atau audit internal terhadap pelaksanaan prosedur klaim JKM?
8. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM efektif dalam mencegah kesalahan dan potensi kecurangan?

Informan 3: Pegawai Bidang Pelayanan (Penanganan Klaim)

1. Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim JKM sejak tahap pengajuan hingga penyelesaian klaim?
2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen dalam sistem prosedural klaim JKM?
3. Apakah seluruh tahapan pelayanan klaim telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku?
4. Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu memastikan ketepatan dan keabsahan data klaim?
5. Bagaimana koordinasi antara bagian pelayanan dan keuangan dalam sistem klaim JKM?
6. Apakah terdapat kendala dalam implementasi prosedur klaim JKM dan bagaimana dampaknya terhadap pengendalian internal?
7. Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu meminimalkan risiko kesalahan administrasi?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem prosedural klaim JKM saat ini sudah mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif? Mohon penjelasannya.

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Informan 1 :

Identitas Responden :

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan Kematian (JKM) yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng?

Jawaban Informan: Implementasi sistem prosedural klaim Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Proses klaim dimulai dari pengajuan oleh ahli waris, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas pelayanan. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, berkas diteruskan ke bagian keuangan untuk proses otorisasi dan pencairan dana. Seluruh tahapan tersebut dilakukan melalui sistem aplikasi internal yang terintegrasi sehingga proses berjalan sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

2. Pertanyaan: Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prosedur klaim JKM dengan SOP dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban Informan: Pelaksanaan prosedur klaim JKM pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan memiliki standar waktu penyelesaian serta pedoman teknis yang menjadi acuan pegawai. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaksanaan prosedur dapat berjalan secara konsisten dan terstandarisasi sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

3. Pertanyaan: Bagaimana peran pimpinan dalam memastikan sistem prosedural klaim JKM berjalan sesuai prinsip pengendalian internal?

Jawaban Informan: Pimpinan berperan dalam memastikan adanya pemisahan fungsi yang jelas, pemberian otorisasi sesuai kewenangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap tahapan proses klaim sesuai dengan prinsip pengendalian internal, seperti adanya verifikasi, dokumentasi, dan akuntabilitas yang memadai.

4. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur klaim JKM?

Jawaban Informan: Mekanisme pengawasan dilakukan melalui supervisi langsung oleh kepala bidang terkait serta melalui sistem monitoring dalam aplikasi internal. Selain itu, terdapat evaluasi rutin dan audit internal baik dari kantor wilayah maupun kantor pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur serta efektivitas pengendalian internal.

5. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM mendukung transparansi dan akuntabilitas?

Jawaban Informan: Sistem prosedural klaim JKM mendukung transparansi melalui pencatatan setiap tahapan proses secara digital dan terintegrasi. Seluruh data dan dokumen tersimpan dalam sistem sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas karena setiap tindakan dan keputusan memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pertanyaan: Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam implementasi prosedur klaim JKM dan bagaimana pengendaliannya?

Jawaban Informan: Risiko yang berpotensi muncul antara lain ketidaksesuaian dokumen, kesalahan input data, serta keterlambatan proses administrasi. Untuk mengendalikan risiko tersebut, diterapkan verifikasi berlapis, validasi data melalui sistem aplikasi, serta mekanisme otorisasi oleh pejabat yang berwenang sebelum pencairan dana dilakukan.

7. Pertanyaan: Bagaimana koordinasi antarbagian dalam mendukung implementasi sistem prosedural klaim JKM?

Jawaban Informan: Koordinasi antarbagian dilakukan sesuai alur kerja yang telah ditetapkan dalam SOP. Bagian pelayanan dan bagian keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui sistem internal untuk memastikan klaim diproses dan dibayarkan tepat waktu sesuai ketentuan.

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM telah mendukung efektivitas pengendalian internal?

Jawaban Informan: Secara keseluruhan, sistem prosedural klaim JKM yang diterapkan telah cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi, sistem dokumentasi yang terintegrasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, evaluasi dan penyempurnaan tetap dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan potensi risiko di masa mendatang.

Informan 2 :

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana klaim Jaminan Kematian (JKM) dari sisi bagian keuangan?

Jawaban Informan: Dari sisi bagian keuangan, implementasi prosedur pencairan dana klaim JKM dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan valid oleh bagian pelayanan. Bagian keuangan melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen pendukung serta memastikan adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses pencairan dilakukan melalui sistem pembayaran yang telah terintegrasi dengan sistem internal BPJS Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pertanyaan: Bagaimana sistem verifikasi dan otorisasi diterapkan dalam proses pembayaran klaim JKM?

Jawaban Informan: Sistem verifikasi dilakukan secara berlapis, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga validasi data pada sistem aplikasi internal. Otorisasi pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai struktur organisasi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran klaim telah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan prinsip pengendalian internal.

3. Pertanyaan: Bagaimana penerapan pemisahan fungsi dalam sistem prosedural klaim JKM di bagian keuangan?

Jawaban Informan: Pemisahan fungsi diterapkan secara jelas antara pihak yang melakukan verifikasi, pihak yang memberikan otorisasi, dan pihak yang melakukan proses pembayaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan serta meminimalkan potensi kesalahan maupun kecurangan dalam proses pencairan dana klaim.

4. Pertanyaan: Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan klaim JKM mendukung pengendalian internal?

Jawaban Informan: Sistem pencatatan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi internal yang terintegrasi. Setiap transaksi pembayaran klaim tercatat secara otomatis dan dapat dilacak kembali apabila diperlukan. Selain itu, laporan keuangan terkait klaim disusun secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana monitoring manajemen dalam memastikan efektivitas pengendalian internal.

5. Pertanyaan: Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam proses pembayaran klaim dan bagaimana upaya pengendaliannya?

Jawaban Informan: Risiko yang mungkin terjadi antara lain kesalahan transfer, kesalahan input data nominal, maupun potensi duplikasi pembayaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diterapkan validasi sistem, pengecekan ulang data sebelum proses pembayaran, serta rekonsiliasi berkala antara data klaim dan laporan keuangan.

6. Pertanyaan: Bagaimana sistem dokumentasi dan pengarsipan klaim JKM diterapkan di bagian keuangan?

Jawaban Informan: Sistem dokumentasi dilakukan secara digital dan fisik. Dokumen pendukung disimpan sesuai ketentuan arsip yang berlaku, sementara data transaksi tersimpan dalam sistem aplikasi. Pengarsipan yang baik bertujuan untuk memudahkan proses audit serta memastikan tersedianya bukti pertanggungjawaban atas setiap pembayaran klaim.

7. Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan monitoring atau audit terhadap proses klaim JKM di bagian keuangan?

Jawaban Informan: Monitoring dilakukan melalui evaluasi rutin oleh atasan langsung serta melalui audit internal dari kantor wilayah maupun kantor pusat. Audit tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, menilai efektivitas pengendalian internal, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem yang berjalan.

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM efektif dalam mendukung pengendalian internal di bagian keuangan?

Jawaban Informan: Sistem prosedural yang diterapkan dinilai telah cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal, terutama karena adanya pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, serta pencatatan transaksi yang terintegrasi. Mekanisme tersebut mampu meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pembayaran klaim JKM. Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem.

Informan 3 :

Identitas Responden :

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan Kematian (JKM) sejak tahap pengajuan hingga penyelesaian klaim?

Jawaban Informan: Implementasi sistem prosedural klaim JKM dimulai dari penerimaan pengajuan klaim oleh ahli waris di bagian pelayanan. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi keabsahan data melalui sistem aplikasi internal. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, berkas diteruskan ke bagian keuangan untuk proses pencairan dana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai SOP dan terdokumentasi dalam sistem.

2. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen dalam sistem prosedural klaim JKM?

Jawaban Informan: Pemeriksaan dokumen dilakukan secara administratif dan sistematis, meliputi pengecekan identitas peserta, status kepesertaan, serta kelengkapan dokumen ahli waris. Verifikasi dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi untuk memastikan data sesuai dengan database kepesertaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas akan menginformasikan kepada pihak pemohon untuk dilakukan perbaikan atau pelengkapan dokumen.

3. Pertanyaan: Apakah seluruh tahapan pelayanan klaim telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku?

Jawaban Informan: Pada umumnya, seluruh tahapan pelayanan klaim telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setiap petugas telah

memahami alur kerja yang telah ditetapkan, termasuk batas waktu penyelesaian klaim. Kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan mendukung pengendalian internal.

4. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu memastikan ketepatan dan keabsahan data klaim?

Jawaban Informan: Sistem prosedural yang berbasis aplikasi membantu memastikan ketepatan data melalui proses validasi otomatis dan pencocokan dengan database kepesertaan. Selain itu, adanya verifikasi berlapis oleh petugas pelayanan dan pejabat berwenang turut memperkuat keabsahan data sebelum klaim diproses lebih lanjut.

5. Pertanyaan: Bagaimana koordinasi antara bagian pelayanan dan bagian keuangan dalam sistem klaim JKM?

Jawaban Informan: Koordinasi dilakukan melalui alur sistem yang telah terintegrasi. Setelah proses verifikasi selesai di bagian pelayanan, berkas secara sistem diteruskan ke bagian keuangan untuk proses pencairan. Selain itu, komunikasi langsung juga dilakukan apabila terdapat hal-hal yang memerlukan klarifikasi agar proses klaim dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Pertanyaan: Apakah terdapat kendala dalam implementasi prosedur klaim JKM dan bagaimana dampaknya terhadap pengendalian internal?

Jawaban Informan: Kendala yang terkadang muncul antara lain ketidaklengkapan dokumen dari pemohon atau keterlambatan dalam pelengkapan persyaratan. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dengan ahli waris serta penerapan prosedur verifikasi yang konsisten. Secara umum, kendala tersebut tidak mengganggu sistem pengendalian internal karena telah diantisipasi melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.

7. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu meminimalkan risiko kesalahan administrasi?

Jawaban Informan: Sistem prosedural membantu meminimalkan kesalahan administrasi melalui adanya checklist persyaratan, validasi data dalam sistem, serta pengawasan oleh atasan langsung. Setiap tahapan memiliki

dokumentasi yang jelas sehingga memudahkan penelusuran apabila terjadi kesalahan.

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem prosedural klaim JKM saat ini telah mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif?

Jawaban Informan: Menurut kami, sistem prosedural klaim JKM yang diterapkan saat ini telah mendukung pengendalian internal yang efektif, terutama karena adanya standar kerja yang jelas, pemisahan tugas, serta penggunaan sistem terintegrasi. Mekanisme tersebut membantu memastikan klaim diproses secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, peningkatan kompetensi petugas dan pembaruan sistem tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan.



Lampiran 3 Data Pendukung Klaim yang Sudah Cair



Periode : 10/2025
Tanggal Cetak : 11-11-2025 : 11:40:23

PROFIL
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BULELENG
PERIODE JANUARI - OKTOBER 2025

1. Pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 163.110 pekerja atau baru mencapai 59.68%, masih terdapat 110.192 pekerja atau 40.32% yang belum terlindungi:

Pekerja	Potensi Peserta*	Peserta Aktif	% Peserta Aktif	Belum Terlindungi
Penerima Upah	104.572	76.495	73,15	28.077
Bukan Penerima Upah	143.115	85.056	59,43	58.059
Jasa Konstruksi	25.615	1.559	6,09	24.056
Jumlah	273.302	163.110	59,68	110.192

*sumber: data BPS (Badan Pusat Statistik)

2. Perusahaan yang sudah menjadi peserta sejumlah 2.502 PK/BU dan jumlah tenaga kerja 163.110 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Perusahaan	Jumlah PK/BU	Jumlah Peserta
Penerima Upah	2.390	76.495
Bukan Penerima Upah	32	85.056
Jasa Konstruksi	80	1.559
Jumlah	2.502	163.110

3. Telah disalurkan pembayaran manfaat klaim sejumlah Rp 121.487.604.081 untuk 10.786 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kasus	Nominal
1	Jaminan Hari Tua (JHT)	6.921	72.131.520.030
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.699	13.124.405.841
3	Jaminan Kematian (JKM)	928	34.483.000.000
4	Jaminan Pensiun (JP)	104	1.074.178.210
5	Beasiswa	134	674.500.000
	Jumlah	10.786	121.487.604.081

4. Pegawai Non ASN (termasuk Pendidikan dan Kesehatan), Kepala & Perangkat Desa, Perangkat BPD, Perangkat RT/RW dan Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sudah terlindungi sejumlah 6.159 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerja	Potensi	Peserta	% Belum Terlindungi	Nominal Penganggaran
1	Tenaga Honorer Pemda	5.389	2.912	45,96	0
2	Guru Tenaga Kependidikan	0	587	0	0
3	Tenaga Kesehatan Non-ASN	1.145	154	86,55	0
4	Kepala & Perangkat Desa	2.366	2.366	0	0
5	Perangkat BPD	903	53	94,13	0
6	Perangkat RT/RW	5.328	29	99,46	0
7	Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2.580	58	97,75	0
Jumlah		17.711	6.159	66,23	0

catatan: Rincian Data Kepesertaan Non ASN per OPD terlampir

5. Manfaat klaim bagi Pegawai Non ASN (termasuk Pendidikan dan Kesehatan), Kepala & Perangkat Desa, Perangkat BPD, Perangkat RT/RW dan Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan telah disalurkan sejumlah Rp 10.477.751.511 untuk 761 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kasus	Nominal
1	Jaminan Hari Tua (JHT)	609	9.110.350.200
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	67	264.581.041
3	Jaminan Kematian (JKM)	33	845.000.000
4	Jaminan Pensiun (JP)	30	126.310.270
5	Beasiswa	22	131.500.000
Jumlah		761	10.477.751.511

6. Pada sektor pekerja informal, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan dan mendaftarkan 1.119 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerja	Potensi P3KE / DTKS	Jumlah Peserta	Coverage (%)	Keterangan
1	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	122.545	1.024	0,84	APBD Kab Kota
2	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	56	0	Pekerja Rentan di Desa
3	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	39	0	Dana Bagi Hasil
Jumlah		122.545	1.119	0,91	

7. Manfaat klaim pekerja sektor informal telah disalurkan sejumlah Rp 175.483.756 ke 41 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

Program	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan (APBD Kab Kota)		Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan Desa		Dana Bagi Hasil	
	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal
Jaminan Kecelakaan Kerja	35	171.791.518	6	3.692.238	0	0
Jaminan Kematian	0	0	0	0	0	0
Jaminan Hari Tua	0	0	0	0	0	0
Manfaat Beasiswa	0	0	0	0	0	0
Jumlah	35	171.791.518	6	3.692.238	0	0

8. Pada sektor jasa konstruksi, pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 692 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Potensi Jumlah Proyek	Jumlah Proyek Terdaftar	Jumlah Nilai Proyek	Jumlah Pekerja
1	92	69	181.303.742.842	692

LAMPIRAN :

- *Dokumentasi seremonial/ simbolis penyerahan manfaat klaim dengan Kepala Daerah*
- *Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa (terkait pelaksanaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa)*
- *Undang-Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (terkait hak Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Pendukung Kesehatan)*
- *Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (terkait hak Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Pendukung Kesehatan)*
- *Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*
- *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*
- *Permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2025 (terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui penyusunan APBD T.A. 2025)*
- *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Tata cara pelaksanaan JKK, JKM, dan JHT bagi pekerja)*
- *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (terkait perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan)*
- *Rincian data kepesertaan sektor Jasa Konstruksi (nama pemilik proyek, nama pelaksana proyek, nama proyek, nilai proyek, dan jumlah tenaga kerja)*
- *Data Perizinan PTSP (NPP, nama perusahaan, kepesertaan awal, tenaga kerja aktif, BLTH iuran terakhir, wilayah kerja)*



Periode : 10/2025
Tanggal Cetak : 11-11-2025 : 11:40:23

9. Santunan Manfaat klaim sektor jasa konstruksi yang telah disalurkan sejumlah Rp 0 ke 0 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kasus	Nominal
1	Jaminan Kecelakaan Kerja	0	0
2	Jaminan Kematian	0	0
3	Basiswa	0	0
Jumlah		0	0

4. Pegawai Non ASN (termasuk Pendidikan dan Kesehatan), Kepala & Perangkat Desa, Perangkat BPD, Perangkat RT/RW dan Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sudah terlindungi sejumlah 6.252 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerja	Potensi	Peserta	% Belum Terlindungi	Nominal Penganggaran
1	Tenaga Honorer Pemda	5.389	2.959	45,09	0
2	Guru Tenaga Kependidikan	0	600	0	0
3	Tenaga Kesehatan Non-ASN	1.145	175	84,72	0
4	Kepala & Perangkat Desa	2.381	2.381	0	0
5	Perangkat BPD	903	53	94,13	0
6	Perangkat RT/RW	5.328	27	99,49	0
7	Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2.580	57	97,79	0
Jumlah		17.726	6.252	64,73	0

catatan: Rincian Data Kepesertaan Non ASN per OPD terlampir

5. Manfaat klaim bagi Pegawai Non ASN (termasuk Pendidikan dan Kesehatan), Kepala & Perangkat Desa, Perangkat BPD, Perangkat RT/RW dan Kader Kemasyarakatan Desa/Kelurahan telah disalurkan sejumlah Rp 10.114.002.391 untuk 720 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kasus	Nominal
1	Jaminan Hari Tua (JHT)	582	8.877.286.940
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	62	235.924.201
3	Jaminan Kematian (JKM)	29	757.500.000
4	Jaminan Pensiun (JP)	27	115.291.250
5	Beasiswa	20	128.000.000
Jumlah		720	10.114.002.391

6. Pada sektor pekerja informal, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan dan mendaftarkan 843 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerja	Potensi P3KE / DTKS	Jumlah Peserta	Coverage (%)	Keterangan
1	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	122.545	751	0,61	APBD Kab Kota
2	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	58	0	Pekerja Rentan di Desa
3	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	34	0	Dana Bagi Hasil
Jumlah		122.545	843	0,69	

7. Manfaat klaim pekerja sektor informal telah disalurkan sejumlah Rp 29.188.535 ke 27 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

Program	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan (APBD Kab Kota)		Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan Desa		Dana Bagi Hasil	
	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal
Jaminan Kecelakaan Kerja	21	25.496.297	6	3.692.238	0	0
Jaminan Kematian	0	0	0	0	0	0
Jaminan Hari Tua	0	0	0	0	0	0
Manfaat Beasiswa	0	0	0	0	0	0
Jumlah	21	25.496.297	6	3.692.238	0	0

8. Pada sektor jasa konstruksi, pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 520 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Potensi Jumlah Proyek	Jumlah Proyek Terdaftar	Jumlah Nilai Proyek	Jumlah Pekerja
1	92	56	172.219.159.950	520

LAMPIRAN :

- *Dokumentasi seremonial/ simbolis penyerahan manfaat klaim dengan Kepala Daerah*
- *Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa (terkait pelaksanaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa)*
- *Undang-Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (terkait hak Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Pendukung Kesehatan)*
- *Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (terkait hak Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Pendukung Kesehatan)*
- *Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*
- *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*
- *Permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2025 (terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui penyusunan APBD T.A. 2025)*
- *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Tata cara pelaksanaan JKK, JKM, dan JHT bagi pekerja)*
- *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (terkait perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan)*
- *Rincian data kepesertaan sektor Jasa Konstruksi (nama pemilik proyek, nama pelaksana proyek, nama proyek, nilai proyek, dan jumlah tenaga kerja)*
- *Data Perizinan PTSP (NPP, nama perusahaan, kepesertaan awal, tenaga kerja aktif, BLTH iuran terakhir, wilayah kerja)*

PROFIL
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BULELENG
PERIODE JANUARI - NOVEMBER 2025

1. Pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 159.343 pekerja atau baru mencapai 53.94 masih terdapat 136.087 pekerja atau 46.06% yang belum terlindungi:

Pekerja	Potensi Peserta*	Peserta Aktif	% Peserta Aktif	Belum Terlindungi
Penerima Upah	153.450	74.975	48,86	78.475
Bukan Penerima Upah	141.980	84.368	59,42	57.612
Jumlah	295.430	159.343	53,94	136.087

*sumber: data BPS (Badan Pusat Statistik)

2. Perusahaan yang sudah menjadi peserta sejumlah 2.394 PK/BU dan jumlah tenaga kerja 159.343 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Perusahaan	Jumlah PK/BU	Jumlah Peserta
Penerima Upah	2.394	74.975
Bukan Penerima Upah		84.368
Jumlah	2.394	159.343

3. Telah disalurkan pembayaran manfaat klaim sejumlah Rp 133.864.529.975 untuk 11.799 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kasus	Nominal
1	Jaminan Hari Tua (JHT)	7.584	79.645.398.840
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.934	13.982.220.405
3	Jaminan Kematian (JKM)	1.029	38.357.500.000
4	Jaminan Pensiun (JP)	111	1.170.410.730
5	Beasiswa	141	709.000.000
	Jumlah	11.799	133.864.529.975

6. Pada sektor pekerja informal, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan dan mendaftarkan 876 pekerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerja	Potensi P3KE / DTKS	Jumlah Peserta	Coverage (%)	Keterangan
1	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	122.545	773	0,63	APBD Kab Kota
2	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	60	0	Pekerja Rentan di Desa
3	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan	0	43	0	Dana Bagi Hasil
Jumlah		122.545	876	0,71	

7. Manfaat klaim pekerja sektor informal telah disalurkan sejumlah Rp 180.736.150 ke 44 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

Program	Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan (APBD Kab Kota)		Masyarakat miskin ekstrim / Pekerja Rentan Desa		Dana Bagi Hasil	
	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal
Jaminan Kecelakaan Kerja	38	177.043.912	6	3.692.238	0	0
Jaminan Kematian	0	0	0	0	0	0
Jaminan Hari Tua	0	0	0	0	0	0
Manfaat Beasiswa	0	0	0	0	0	0
Jumlah	38	177.043.912	6	3.692.238	0	0

8. Pada sektor jasa konstruksi, pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 749 pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Potensi Jumlah Proyek	Jumlah Proyek Teraftar	Jumlah Nilai Proyek	Jumlah Pekerja
1	92	80	182.176.612.306	749

Lampiran 4 Berkas Klaim Ditolak

BPJS Ketenagakerjaan
FORMULIR BERITA ACARA KUNJUNGAN PERUSAHAAN

Siapa hari ini tanggal 14/12/2024 dilakukan kunjungan perusahaan untuk melaksanakan undang-undang 24 tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Asuransi Sosial, yaitu dengan Surat Tugas / Perijinan Dinas dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaperbangsa tanggal 14/12/2024 Dengan uraian sebagai berikut:

I. PETUGAS BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MELAKSANAKAN KUNJUNGAN
1.1 Nama: Tony Nelayni
1.2 Nama: [blank] Jabatan: [blank] NPK: [blank]

II. YANG MENERIMA KUNJUNGAN
2.1 Nama: [blank] Jabatan: [blank]
2.2 Perusahaan/Instansi: [blank] Email Corp: [blank]
2.3 Alamat: [blank] Email Pribadi: [blank]
2.4 Telp/Fax: [blank]

III. HASIL KESIMPULAN KUNJUNGAN
Terdapat 2 pekerja sebagai Petani, 2 orang sebagai tukang sebelum berangkat ke kebun. Setelah berangkat ke kebun Buleleng dan kemudian di kebun Buleleng. Periode 3/1/2024 - 19/1/2024

IV. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN MAUPUN PERUSAHAAN

Demikian berita acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya

Perusahaan: [blank] 04/12/2024
Petugas yang melakukan kunjungan: [blank] Menyetujui: [blank]
Gede Agatha
Mengetahui: [blank]

BPJS Ketenagakerjaan
FORMULIR BERITA ACARA KUNJUNGAN

Siapa hari ini tanggal 16/01/2024 telah dilakukan kunjungan Pengecekan Lapangan:

Nama Perusahaan / Instansi: Ibu. Widani
Pekerjaan: [blank]
Jabatan: [blank]
Alamat: [blank]
Keperluan: [blank]

Kunjungan PwERO
 Penyelidikan Tunggalan Iuran
 Konfirmasi Administrasi Kepesertaan
 Penyerahan KPJ, Sertifikat, Voucher Iuran
 Pemeriksaan Cek Kasus Klaim
 Sosialisasi
 Her Registrasi
 Penerapan KSHIT Tenaga Kerja
 Koordinasi Kepada Pihak Pemerintah Daerah

Hasil Kunjungan:
* Keaduk Subarki meninggal dunia tgl: 16/01/24
* karena faktor alami
* rekening di rumah sang Karna sakit Diabetes karena
* sakit kantung lebih bulan

Demikian berita acara kunjungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buleleng, 2024

Pihak Instansi / Perusahaan: [blank]
Petugas Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan KE Buleleng: [blank]
Saksi tidak berkaitan (tanda tangan): [blank]
* Belum konfirmasi dli woris

Kantor Cabang Fasilitasi Buleleng Jalan Karti No 8 Enggaha
Telp: (0362) 380293 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan
FORMULIR BERITA ACARA KUNJUNGAN PERUSAHAAN

Siapa hari ini tanggal 04/12/2024 dilakukan kunjungan perusahaan untuk melaksanakan undang-undang 24 tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Asuransi Sosial, yaitu dengan Surat Tugas / Perijinan Dinas dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaperbangsa tanggal 14/12/2024 Dengan uraian sebagai berikut:

I. PETUGAS BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MELAKSANAKAN KUNJUNGAN
1.1 Nama: Tony Nelayni
1.2 Nama: [blank] Jabatan: [blank] NPK: [blank]

II. YANG MENERIMA KUNJUNGAN
2.1 Nama: Ibu Tony Agatha
2.2 Perusahaan/Instansi: [blank] Jabatan: [blank]
2.3 Alamat: [blank] Email Corp: [blank]
2.4 Telp/Fax: [blank]

III. HASIL KESIMPULAN KUNJUNGAN
Terdapat 2 orang sebagai petani yang sakit Diabetes. Setelah berangkat ke kebun Buleleng dan kemudian di kebun Buleleng. Periode 3/1/2024 - 19/1/2024

IV. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN MAUPUN PERUSAHAAN

Demikian berita acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya

Perusahaan: [blank] 04/12/2024
Petugas yang melakukan kunjungan: [blank] Menyetujui: [blank]
Mengetahui: [blank]

Lampiran 6 Dokumentasi bersama Kepala Cabang



Lampiran 7 Dokumentasi bersama penata pengendalian operasional



Lampiran 8 Dokumentasi bersama bidang pelayanan



Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



Sofian Dwi Muliadi lahir di Singaraja, pada tanggal 12 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan Jeky Ardiansyah dan Ketut Sumbertini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis bertempat tinggal di Jalan Samudra Indah, Dusun Dauh Margi, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Buleleng-Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pamaron dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Singaraja jurusan Akuntansi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 penulis ke Strata 1 (S1) Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2026 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prosedural Klaim Jaminan Kematian Untuk Mendukung Pengendalian Internal Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng". Selanjutnya pada tahun 2026 hingga penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

